

Kepada Yth.

Bapak Hendra A. Hidayat

P.H Kepala Divisi PP2

Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK RI)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4, Jakarta

Perihal:

Tanggapan atas Surat OJK No. S-05946/BEI.PP2/05-2026 tanggal 20 Mei 2026 Terkait Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek PT Indo Kordsa Tbk ("Perseroan").

Dengan hormat,

Menanggapi surat Otoritas Jasa Keuangan terkait peningkatan aktivitas dan harga saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2026, bersama ini Perseroan menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?

Tanggapan Perseroan:

Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal.

2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021.

Tanggapan Perseroan:

Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

3. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Tanggapan Perseroan:

Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan tidak memiliki informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang bersifat material yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

4. Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Tanggapan Perseroan:

Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu yang belum dilaporkan.

5. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Tanggapan Perseroan:

Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi yang dapat berdampak terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa dalam waktu dekat, termasuk dalam jangka waktu paling tidak 3 (tiga) bulan ke depan.

6. Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut

Tanggapan Perseroan:

Sampai dengan saat ini tidak terdapat rencana dari pemegang saham utama untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat mempengaruhi kepemilikan sahamnya di Perseroan.

Sebagai tambahan informasi, keterbukaan informasi terakhir yang disampaikan oleh Perseroan kepada publik adalah mengenai Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 pada tanggal 13 Mei 2026 dengan nomor surat 025/IK-CSdanL/V/2026 dan Rencana Penyelenggaraan Public Expose – Tahunan pada tanggal 18 Mei 2026 dengan nomor surat 026/IK-CSdanL/V/2026.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Indo Kordsa Tbk



Reyvia Fitri

Corporate Secretary